

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

perhitungan perkiraan, namun menggunakan alat timbangan, dimana awalnya bibit ikan dihitung satu persatu menggunakan piring plastik, dimana setiap piring berisi 10 bibit ikan, dan untuk perhitungan selanjutnya menggunakan perkiraan bahwa setiap piring plastik tersebut dianggap 10 bibit ikan.

Setelah 50 kali pengambilan bibit ikan dan dianggap jumlahnya 500 ekor namun ada juga yang menghitung sampai 1000 ekor, tergantung banyaknya bibit ikan yang diperjualbelikan. Jika bibit ikan sudah dihitung dan diperkirakan 500ekor, maka bibit tersebut ditimbang.

Timbangan yang digunakan dalam jual beli ini bukanlah timbangan dengan satuan berat kilogram, namun jual beli antara distributor dan pihak peternak bibit ikan lele ini menggunakan sistem timbangan air, dimana pada timbangan manual besi yang digunakan untuk menimbang tersebut sebelah kanan berisi bak yang terdapat bibit ikan yang dianggap berjumlah 500 ekor tersebut, lalu di sebelah kiri neraca berisi wadah timbangan yang diisi air, dimana air tersebut menjadi patokan bahwa satu kali menimbang dianggap 500 ekor bibit ikan lele. Sehingga, untuk perhitungan selanjutnya hingga bibit ikan habis menggunakan takaran yang sama, yaitu satu kali timbangan air adalah 500 ekor bibit ikan.

Dalam proses menimbang, tidak jarang ditemukan kecurangan di mana timbangan neraca tersebut berat sebelah, yaitu lebih berat pada bagian wadah yang berisi bibit ikan lele, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidak-seimbangan timbangan, ketidak jujuran dalam menimbang serta ketidakadilan bagi pihak peternak, karena merugikan dari segi peternak. Namun karena pihak peternak tidak enak dengan pihak distributor, jadi pihak peternak hanya diam saja.³³

Dalam jual beli ini harga ditentukan oleh pihak distributor sebagai pembeli, di mana saat memasuki waktu panen, pihak peternak menghubungi pihak distributor serta menanyakan tentang harga bibit ikan lele, namun pihak distributor tidak menjelaskan secara gamblang berapa nominal harga, maupun harga bibit ikan di pasaran, distributor hanya menyebutkan harga sedang bagus atau tidak. Harga ditentukan oleh pihak distributor setelah melakukan timbangan. Pembayaran yang dilakukan juga tidak selalu tunai, terkadang dijanjikan sore harinya atau di lain hari, namun tidak ada catatan baik kuantitas maupun harganya.

Keuntungan yang diperoleh distributor pun juga tidak menentu, rata-rata keuntungan yang diambil oleh pihak distributor antara 20-30 rupiah per ikan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dodot sebagai distributor biasanya jika membeli dari peternak seharga 80, dijual seharga 100 tergantung harga pasaran bibit ikan lele, namun jika harga bibit ikan sedang bagus, keuntungan yang didapatkan oleh pihak distributor bisa melebihi biasanya.³⁴

³³ Observasi dan wawancara jual beli bibit ikan Dusun Tawang, 2 september 2020.

³⁴ Hasil wawancara dengan distributor bibit ikan lele, 12 september 2020

Sistem Pembayaran Pada Jual Beli Bibit Ikan Lele

Dalam pembayaran kadang dilakukan secara langsung, terkadang juga dibayar lain waktu, dikarenakan pihak distributor harus menjual terlebih dahulu bibit ikan lele tersebut, sehingga jika sudah laku baru membayarnya kepada peternak. Jual beli ini mengandalkan kepercayaan saja, karena tidak selalu dibayar saat transaksi seharusnya jual beli ini dicatat maupun terdapat bukti hitam diatas putih untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi nantinya.

Pada umumnya dalam jual beli, biasanya harga ditentukan oleh pihak penjual, namun tidak dalam jual beli ini, di mana dalam jual beli bibit ikan lele ini harga bibit ikan lele ditentukan sepenuhnya oleh pihak distributor sebagai pembeli, ikan yang dipilih pun hanya ikan yang ukuran besar, sedangkan untuk ikan yang berukuran kecil, pembeli tidak mau membelinya. Untuk pembayaran bibit ikan lele juga tidak selalu dibayarkan langsung ketika transaksi, namun terkadang pembayaran dilakukan di lain waktu baik sore harinya, maupun di lain hari, karena saling mengenal dan bertetangga mereka hanya mengandalkan kepercayaan saja, tanpa adanya catatan hitam diatas putih, sebagai bukti pembayaran serta sebagai pencatatan harga serta kuantitas dengan jelas baik secara tunai maupun tidak dalam jual beli.

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Bibit Ikan Lele

Jual beli yang terjadi antara peternak dengan distributor bibit ikan lele yang terjadi di Dusun Tawang Desa Sumberbendo Kecamatan Pare ini adalah jual beli dengan sistem timbangan, dimana awalnya pihak distributor yang melakukan perhitungan bibit ikan lele, menghitung jumlah ikan lele satu persatu hingga 10 ekor di piring plastik, dan untuk perhitungan selanjutnya menggunakan perkiraan bahwa satu piring tersebut berisi 10 ekor bibit ikan lele dan setelah 50 kali pengambilan dianggap jumlahnya 500 ekor, kemudian ditimbang namun tidak menggunakan satuan berat kilogram tapi menggunakan air sebagai patokan bahwa sekali menimbang adalah 500 ekor bibit ikan lele.

Sistem perhitungan yang dilakukan dalam jual beli ini merupakan jual beli sistem perkiraan atau prediksi dengan menggunakan alat bantu timbangan manual besi, jual beli ini termasuk ke dalam jual beli *jizāf*, dimana *Al-jizāf* merupakan jual beli sesuatu tanpa harus dihitung, ditimbang maupun ditakar. Jual beli *jizāf* atau spekulatif dalam terminologi ilmu fiqh dapat diartikan yaitu menjual barang yang bisa diukur, ditimbang maupun ditakar secara kira-kira diukur, ditimbang maupun ditakar lagi. Sistem perhitungan seperti ini diperbolehkan dalam Islam, Keabsahan dari jual beli *jizāf* dapat disandarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, dan berkata:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

Artinya: “*Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya*” (HR. Muslim dan Nasai).³⁵

Berdasarkan perspektif ajaran etika pada dasarnya dalam Islam sebagai manusia hendaknya kita bisa berbuat baik kepada semua baik sesama makhluk hidup, lingkungan maupun kepada Tuhan, dan untuk dapat berbuat baik kepada semua itu, selain diberikan kebebasan, manusia hendaknya memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan (*qīāt*) serta tanggung jawab (*responsibility*).

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, akan mendorong manusia untuk merasa bahwa semua aktifitas dan semua kegiatan yang dilakukan selalu diawasi Tuhan. Islam selalu menuntut keseimbangan dan kesejajaran antara kepentingan diri sendiri dan orang lain seperti halnya kepentingan penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli, meskipun manusia diberi kebebasan dalam berkehendak namun semua kegiatan yang dilakukan manusia memiliki akibat sebagai konsekuensi atas apa yang telah dilakukan dan semua kegiatan maupun aktifitas yang dilakukan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan, diri sendiri maupun kepada orang lain.

Dalam kegiatan jual beli seperti pada jual beli bibit ikan lele di Dusun Tawang ini, jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebenarnya telah sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun dalam proses jual beli terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak distributor bibit ikan lele selaku pembeli, di mana dalam proses menimbang, pihak pembeli melakukan kecurangan yaitu berat sebelah pada sisi yang berisi bibit ikan lele, hal tersebut sama saja merugikan pihak lain yaitu pihak peternak, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran etika bisnis dimana pembeli tidak menghargai hak penjual dengan melakukan kecurangan tersebut, dan akibat dari kecurangan tersebut adalah merugikan pihak lain yaitu peternak.

Kecurangan yang dilakukan oleh pembeli tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan, diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, jika ditinjau dari prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Jujur dalam takaran.

Dalam jual beli ini, seluruh proses jual beli dari awal hingga akhir dilakukan oleh pihak distributor, termasuk dalam menimbang. Ketika menimbang, tidak jarang ditemukan penimbangan yang tidak seimbang dimana timbangan tersebut berat sebelah yaitu pada bagian timbangan yang berisi bibit ikan lele, hal ini berarti bibit ikan lele lebih berat dari patokan yang

³⁵ Dimyauudin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 147-148

seharusnya sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak peternak sebagai penjual bibit ikan lele.

2. Menjual barang yang baik kualitasnya.

Dalam jual beli, kejujuran merupakan hal utama yang seharusnya direalisasikan. Salah satu cacat etis dalam jual beli ialah tidak jujur dalam hal mutu maupun kualitasnya, dimana dalam jual beli tidak transparan mengenai mutu sama halnya berbohong dan berbuat curang. Dalam jual beli bibit ikan lele ini pihak penjual menjelaskan dan memberitahukan secara transparan mengenai kualitas bibit ikan lele yang dimilikinya, dimana pihak pembeli bisa melihat dan menyentuh secara langsung bibit ikan yang dimilikinya sebelum melakukan proses jual beli, sehingga dalam hal ini pihak peternak selaku penjual telah melakukan kejujuran tanpa menutupi kualitas bibit ikan yang dimilikinya. Mutu bibit ikan lele yang baik adalah aktif bergerak didalam air, fisiknya sempurna, ukuran bibit ikan seragam serta dalam kondisi sehat, bibit ikan lele yang kurang sehat biasanya posisinya seperti berdiri dibawah permukaan air serta tidak banyak bergerak, bibit ikan lele milik peternak yang kurang sehat kebanyakan akan mati dan tidak mungkin dijual, peternak hanya menjual bibit ikan lele yang mutunya baik, yaitu sehat serta ukurannya seragam, pihak distributor pun mengetahui mutu bibit ikan lele yang baik dan tidak sehingga jika mutu tidak baik distributor pun tidak akan membelinya. Perilaku yang ditunjukkan oleh peternak sebagai penjual bibit ikan lele tersebut telah sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu menjual barang yang baik mutunya, dimana menjual barang yang tidak bagus mutunya dan menutupinya dari pembeli sama halnya melakukan kebohongan dan menyebabkan kegelisahan serta ketidaktentraman,

Dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemui penjual yang menawarkan dagangannya dengan mengobral sumpah guna menarik minat pembeli terhadap produk yang ditawarkan. Mengobral sumpah dalam menawarkan barang tersebut sesungguhnya dilarang dalam Islam.

Dari observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, dalam jual beli bibit ikan lele antara peternak dan distributor tidak terdapat sumpah dari kedua pihak tersebut, penjual tidak pernah menawarkan bibit ikan miliknya secara berlebihan hingga mengucapkan sumpah, penawaran yang dilakukan oleh pihak penjual adalah penawaran secara wajar saja, sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh penjual telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam yaitu dilarang mengobral sumpah.

3. Longgar dan bermurah hati.

Dalam jual beli hendaknya selalu bersikap ramah dan murah hati kepada setiap pembeli, seperti halnya murah senyum dimana senyum merupakan sedekah kepada sesama. Dengan sikap

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

ramah dan murah hati maka penjual akan mendapatkan keberkahan dalam usaha yang dimilikinya, prinsip ini telah sesuai dengan yang dilakukan oleh penjual bibit ikan lele, dimana pihak penjual selalu bersikap ramah kepada distributor serta tidak berhenti menebar senyum kepada pembeli, begitu juga sebaliknya pihak pembeli juga bersikap ramah, namun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kurang mencerminkan sikap longgar dan bermurah hati, dimana kecurangan tersebut menyebabkan pihak penjual merasa dirugikan sehingga kurang sesuai dengan prinsip longgar dan bermurah hati.

4. Membangun hubungan baik antar kolega.

Membangun hubungan baik antar kolega bisa diwujudkan salah satunya dengan menjalin silaturahmi, menurut ajaran Islam dengan menjalin silaturahmi yang baik akan diraih himmah yaitu diluaskan rezeki serta dipanjangkan umurnya.

Seperti halnya dalam jual beli, sesama pelaku bisnis terutama pelaku bisnis muslim hendaknya membangun hubungan yang baik diantara keduanya, namun kecurangan dalam penimbangan yang dilakukan oleh pembeli dapat membuat hubungan yang seharusnya dibangun dengan baik menjadi tidak baik karena kurangnya rasa toleransi dan menghargai hak orang lain sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam, dimana sebagai sesama pelaku bisnis hendaknya membangun hubungan baik antar pelaku bisnis, karena hubungan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan diantara keduanya.

5. Tertib administrasi. Tertib administrasi dalam dunia perdagangan sangat diperlukan.

6. Menetapkan harga dengan transparan.

Proses jual beli bibit ikan lele dari awal hingga akhir dilakukan oleh pihak distributor, juga halnya mengenai harga jual bibit per-ekornya ditentukan oleh pihak distributor selaku pembeli. Dimana penentuan harga memang sudah menjadi tradisi bahwa pihak distributor sebagai pembeli lah yang menentukan harga bibit ikan lele. Sebagai penjual, pihak peternak juga mengetahui nominal secara pasti harga bibit ikan lele sebelum terjadinya transaksi sehingga harga yang ditentukan oleh distributor adalah harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Perilaku tersebut telah sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu menetapkan harga dengan transparan. Menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangatlah dihormati dalam Islam, kendati dalam dunia bisnis kita tetep ingin mendapatkan keuntungan namun hak orang lain harus tetap dihormati, dimana harus toleran terhadap mitra bisnis,

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam jual beli bibit ikan lele ini, sebagian sudah memenuhi namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu terdapatnya kecurangan dalam menimbang bibit ikan lele, dimana timbangan tersebut tidak seimbang, yaitu berat sebelah dan berat pada bagian timbangan yang berisi bibit ikan lele, ini

sama artinya menguntungkan pihak distributor dan merugikan pihak peternak. Jika penimbangan semacam itu dilakukan dengan sengaja dan setiap menimbang seperti itu, maka artinya distributor melakukan kecurangan dan melanggar prinsip jujur dalam takaran serta tidak sesuai dengan syari'at dan perintah Allah SWT, sebagai pelaku bisnis muslim seharusnya mampu menjalankan bisnis terutama dalam hal jual beli dengan adil dan jujur serta tidak melakukan kecurangan.

Kecurangan dalam menimbang merupakan ketidakjujuran pelaku bisnis dalam menjalankan proses jual beli, ketidakjujuran tersebut dapat menyebabkan hubungan baik antar pelaku bisnis menjadi kurang baik, seperti halnya yang dilakukan oleh distributor tersebut, perilaku tersebut merupakan perilaku yang kurang sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam yaitu membangun hubungan baik antar kolega serta kurang sesuai dengan prinsip longgar dan bermurah hati, dimana kecurangan yang dilakukan tidak mencerminkan sikap yang longgar dan bermurah hati kepada sesama pelaku bisnis, dimana antar pelaku bisnis hendaknya saling toleransi dan menghargai hak masing-masing, tidak melakukan kecurangan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tanpa memikirkan hak orang lain.

Dalam Etika Bisnis Islam juga telah dijelaskan bahwa dalam perdagangan hendaknya tertib administrasi dimana wajar terjadi pinjam meminjam atau hutang piutang antar pelaku bisnis dalam jual beli, seperti halnya dalam jual beli bibit ikan lele ini, dimana pembayarannya tidak selalu dibayar langsung saat transaksi, namun dibayarkan pada lain waktu, untuk menghindari kesalahan baik dari segi kuantitas maupun harga seharusnya terdapat administrasi atau catatan agar menjadi bukti berapa nominal yang seharusnya dibayarkan dan apakah sudah lunas atau belum, sehingga saat pembayaran pada lain waktu nantinya tidak terjadi kesalahan dan menghindari masalah yang nantinya muncul. Sebagai pelaku bisnis muslim sebaiknya melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Praktik jual beli bibit ikan lele yang terjadi di Dusun Tawang ini jika dilihat dari segi ketauhidan sebenarnya telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, namun dalam proses jual beli yaitu saat menimbang masih ada kecurangan yang dilakukan pembeli yaitu menimbang dengan tidak adil, dimana timbangan berat sebelah pada sisi yang berisi bibit ikan lele. Kecurangan yang dilakukan tersebut merugikan pihak lain yaitu pihak peternak selaku penjual bibit ikan lele, dan hal tersebut sama halnya dengan kurang menghargai hak orang lain, karena hanya menguntungkan diri sendiri. Perbuatan distributor yang kurang jujur tersebut dapat membuat hubungan antar mitra bisnis yang seharusnya dibangun dengan baik, namun karena kecurangan tersebut sehingga membuat hubungan yang dibangun kurang baik karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....

dan merugikan pihak lain. untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari serta meminimalisir adanya masalah baru yang muncul karena tidak tertibnya administrasi dalam jual beli tersebut, karena dalam prinsip Etika Bisnis Islam telah dijelaskan bahwa dalam perdagangan seharusnya tertib administrasi.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi. Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Almanhaj, *Jual Beli Jazaf (Tanpa Ditimbang Atau Ditakar), Menjual Hutang Dengan Hutang* <https://almanhaj.or.id/4034-jual-beli-jazaf-tanpa-ditimbang-atau-ditakar-menjual-hutang-dengan-hutang.html> dikases pada 13 Januari 2020
- Ariesyantoso. (2017). *Tallaqi Rukban*, <https://ariesyantoso.wordpress.com/2017/08/08/tallaqi-rukban/> dikases pada 30 Januari 2020
- Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Djuwani, Dimyudin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Gazali, Abdoel Rahman. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Hidir, Achmad, Arif Zunaidi, Petrus Jacob Pattiasina, *Understanding Human Resources Management Strategy in Implementing Good Government Practice: What Research Evidence Say*. IRJMIS: International research journal of management, IT and social sciences Vol. 8 No. 3 (2021): May <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>
- Harahap, Sofyan S. (2011). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pengusahamuslim, *Hukum Jual Beli: Juzaf (jual Beli Spekulatif)* <https://pengusahamuslim.com/77-hukum-jual-beli-juzaf-jual-beli-spekulatif>. diakses pada 13 januari 2020.
- Juwani, Dhimyudin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Ramly, Ar Royyan. (2017). *Analisis Jual Beli Modern Dalam Islam*, <http://jurnal.serambimekkah.ac.id/akad/article/view/240/234>
- Rozhalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Sampurno, Wahyu Mijil. (2016). *Penerapan etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga*. Sampurno, Journal of Islamic Economics Lariba. vol. 2, issue 1
- Sumarin. 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Jogjakarta : Graha Ilmu.
- Suhendy, Hendy. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Siswadi. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus.

Ummah, Diny Duratul. Ainul Churria Almalachim. (2019). *Perilaku Etika Bisnis Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Mang-gisan Tanggul Perspektif Abu Hamid Mubammad Al-Ghazali*. Fenomena, Vol. 18 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i2>

Zunaidi, Arif. Facrial Lailatul Maghfiroh. (2021). *The Role Of Women In Improving The Family Economy*. Dinar, Vol 8, No 1: Januari. DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10581>

Wahyunti, Sri. (2018). *Praktik Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Bisnisyyariah (Studi Kasus Pasar Kore Kecamatan Kematansanggar Kabupaten Bima*, Jurnal Esa, Vol. I No. 1 April

Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Mekanisme Penjualan Bibit Ikan.....